

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 188/ 13 /438.5.19/2021
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Monitoring dan Evaluasi pengukuran capaian kinerja, maka dipandang perlu untuk ditetapkan suatu pedoman penerapan Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja ;
- b. Bahwa sehubungan dengan yang dimaksud dalam huruf a dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar operasional Prosedur Administrasi Pemerintah ;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SP4D);
9. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan terdiri dari 2 yaitu :
1. SOP Monev Capaian kinerja internal unit
2. SOP Rekonsiliasi dan Klarifikasi Capaian Kinerja
- KETIGA : Rincian dan alur Standar Operasional Prosedur tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S I D O A R J O
Pada tanggal 2021
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SIDOARJO


Ir. M. BACHRUNI ARYAWAN, MM
Pembina Tingkat I
NIP 19661228 199208 1 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN


KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 188/ 13 /438.5.19 /2021

TANGGAL 2021

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

MONEV CAPAIAN KINERJA INTERNAL UNIT

<p>standar operasional prosedur Monev Capaian Kinerja Internal Unit</p>	<p>Nomor : Tanggal :</p>
 <pre>graph TD; A([mulai]) --> B[analisa dan evaluasi dengan rencana kerja awal tahun dan target per triwulan]; B --> C[pembuatan laporan hasil evaluasi]; C --> D[Kasubbag perencanaan dan keuangan]; D --> E([selesai]);</pre>	<p>Dilaksanakan secara berjenjang</p> <p>Pembuatan laporan hasil evaluasi : 1. ASN membuat laporan hasil evaluasi 2. atasan langsung mengesahkan laporan hasil evaluasi</p>

Ditetapkan di SIDOARJO
Pada tanggal 2021
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SIDOARJO


Ir. M. BACHRUN ARYAWAN, MM
Pembina Tingkat I
NIP 19661228 199208 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN


KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 188/ 13 /438.5.19 /2021

TANGGAL 2021

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

REKONSILIASI DAN KLARIFIKASI CAPAIAN KINERJA

<p>standard operasional prosedur Rekonsiliasi dan Klarifikasi capaian Kinerja</p>	<p>Nomor : Tanggal :</p>
 <pre> graph TD A([mulai]) --> B[Pembukaan] B --> C[Paparan hasil capaian kinerja per triwulan/tahun] C --> D[Revisi laporan hasil evaluasi] D --> E[Kasubbag Perencanaan dan keuangan] E --> F([selesai]) </pre>	<p>Mulai</p> <p>Penanggung jawab / ketua tim sikip</p> <p>Sekretariat dan bidang</p> <p>Pembuatan laporan hasil evaluasi : 1. ASN membuat laporan hasil evaluasi 2. Atasan Langsung mengesahkan laporan hasil evaluasi</p>

Ditetapkan di S I D O A R J O

Pada tanggal 2021

KEPALA DINAS PERIKANAN

KABUPATEN SIDOARJO



Ir. M. BACHRUNI ARYAWAN, MM

Pembina Tingkat I

NIP 19661228 199208 1 002

